



PUTUSAN
Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fani Romansyah Bin Syahrudin
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Indra Bangsawan No. 45 RT.001 Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota BandarLampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fani Romansyah Bin Syahrudin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. KAP/25/VIII/2024/RESKRIM tanggal 14 agustus 2024 sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa Fani Romansyah Bin Syahrudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana. Dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat tua dan coklat muda berikut sarung kulit, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu biru bertuliskan adidas, dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna Abu – abu bertuliskan LINMAS, Di pergunakan dalam berkas perkara An. **JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sebesar Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa **FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN** bersama - sama dengan saksi **JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM** (Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.DEFRI alias ENDEP (masuk dalam Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/11/IX/2024/Reskrim) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di parkir Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, Telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban JUNAIDI SYANI. HM bin M. SYAFELI memarkirkan kendaraannya diparkiran Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saat itu datang Terdakwai FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN yang merupakan tukang parkir di lokasi berkata “**maju...maju**” saksi korban JUNAIDI jawab “**kenapa**”, Terdakwa FANI jawab “**ini tempat parkir gua**”, saksi korban JUNAIDI jawab, “**kenapa emangnya**”, Terdakwa FANI jawab “**emang kenapa**” saksi korban JUNAIDI jawab “**siapa pula yang nyuruh kamu parkir disini**” Terdakwa FANI jawab “**JOHAN**”, lalu saksi korban JUNAIDI keluar dari dalam mobil dan saat itu juga Terdakwai FANI menghubungi saksi **JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM**;

Bahwa tidak lama kemudian saksi **JOHAN EFFENDI** dan Sdr. DEFRI datang menghampiri saksi korban JUNAIDI yang sedang berada dipintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson, saksi **JOHAN** berkata “**ada apa, mau apa lo**” saksi korban JUNAIDI jawab “**ya kenapa**” dan saksi **JOHAN** langsung memukul wajah saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, saksi korban JUNAIDI berupaya untuk membela diri dengan posisi kuda-kuda untuk melakukan perlawanan namun Terdakwa, saksi **JOHAN** dan Sdr. DEFRI mundur menjauh lalu saksi **JOHAN** membuka tutup botol yang berisi pasir lalu menyiram pasir

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian wajah saksi korban JUNAIDI dan masuk kedalam mata saksi korban JUNAIDI, saat itu juga Terdakwa FANI mendorong badan saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. DEFRI memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi **JOHAN** mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu bergagang kayu warna coklat tua dan menusuk saksi korban JUNAIDI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut samping bagian kiri;

Bahwa saksi korban JUNAIDI berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju lobby Mall Ramayana Robinson dan saat itu Sdra DEFRI, Terdakwa dan saksi **JOHAN** mengejar saksi korban JUNAIDI dan setibanya saksi dilobby Mall Ramayana Robinson saat saksi korban JUNAIDI terjatuh lalu Sdr. DEFRI langsung memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan membanting badan saksi korban JUNAIDI sehingga saksi terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr. DEFRI kembali memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi **JOHAN** menginjak perut saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa PANI menggunakan tangan kanannya memukul kearah perut saksi korban JUNAIDI, namun mengenai tangan kiri saksi korban JUNAIDI yang posisinya berada diatas perut, kemudian datang saksi M.ARRASID KINADA Bin SUKARDI HAMDANI, Saksi UJANG PAHRI Bin JAILANI dan Saksi DARMAWAN Bin SYAHNUDIN meleraai, lalu saksi FAJRIYANSYAH Bin SYAHRI menghubungi keluarga saksi korban JUNAIDI, sedangkan saksi M.ARRASID KINADA membawa saksi korban JUNAIDI kerumah sakit Bhayangkara dengan menggunakan kendaraan milik saksi korban JUNAIDI untuk mendapatkan pertolongan, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi **JOHAN** dan Sdr.DEFRI sehingga saksi korban JUNAIDI mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, menjalani operasi pada bagian (usus) dan perawatan dirumah sakit Bhayangkara selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

Adapun peran dari Terdakwa, saksi **JOHAN** dan Sdra DEFRI, yaitu:

- a. saksi **JOHAN** memukul wajah saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, menyiramkan serbuk pasir kebagian wajah saksi korban JUNAIDI hingga masuk kedalam mata, menusukkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping kiri (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson) dan selanjutnya Terdakwa menginjak perut saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson);

b. Terdakwa FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN mendorong badan saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memukul tangan kiri saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson).

c. Sdr. DEFRI alias ENDEP memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali lalu membanting badan saksi korban JUNAIDI sehingga saksi korban JUNAIDI terjatuh dilantai lobby kemudian Sdra DEFRI kembali memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby).

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/VER/202/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh Dr. C. ANDRYANI, Sp.F.M, MH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, terhadap korban JUNAIDI SYANI HM, dengan hasil pemeriksaan Dada dan perut :

- Pada dada, 10 cm dibawah lipat ketiak, dari garis tengah kearah kiri luar, terdapat luka terbuka dengan ukuran 2cm x1cm, bentuk oval teratur, batas tegas jika kulit dirapatkan tampak seperti garis mendatar tepi rata, kedua ujung sudut lancip, disertai perlemakan dan kulit yang menyembul ukuran 2 cm, terdapat pendarahan aktif;
- Pada perut kiri, dari garis tengah kearah kiri luar, 10 cm di bawah luka pertama tampak luka terbuka dengan ukuran 3 cm x2 cm, bentuk oval teratur, batas tegas, jika kulit di rapatkan tampak seperti garis mendatar, tapi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat pendarahan aktif, terdapat nyeri tekan;

Kesimpulan:

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pemberian obat –obatan, tindakan operasi cito pada dada dan perut, dilakukan operasi di ruang ICU dan ruang perawatan bedah selama 7 hari .

Perbuatan Terdakwa **FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN** bersama - sama dengan saksi **JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM** dan Sdr.DEFRI alias **ENDEP** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN** bersama - sama dengan saksi **JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM** (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdr.DEFRI alias **ENDEP** (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/11/IX/2024/Reskrim*) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di parkir Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, *Telah* “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban **JUNAIDI SYANI. HM bin M. SYAFEL** memarkirkan kendaraannya diparkiran Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saat itu datang Terdakwai **FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN** yang merupakan tukang parkir di lokasi berkata “**maju...maju**” saksi korban **JUNAIDI** jawab “**kenapa**”, Terdakwa **FANI** jawab “**ini tempat parkir gua**”, saksi korban **JUNAIDI** jawab “**kenapa emangnya**”, Terdakwa **FANI** jawab “**emang kenapa**” saksi korban **JUNAIDI** jawab “**siapa pula yang nyuruh kamu parkir disini**” Terdakwai **FANI** jawab “**JOHAN**”, lalu saksi korban **JUNAIDI** keluar dari dalam mobil dan saat itu juga Terdakwai **PANI** menghubungi saksi **JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM**;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Bahwa tidak lama kemudian saksi **JOHAN EFFENDI** dan Sdr. DEFRI datang menghampiri saksi korban JUNAIDI yang sedang berada dipintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson, saksi **JOHAN** berkata “ada apa, mau apa lo” saksi korban JUNAIDI jawab “ya kenapa” dan saksi **JOHAN** langsung memukul wajah saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, saksi korban JUNAIDI berupaya untuk membela diri dengan posisi kuda-kuda untuk melakukan perlawanan namun Terdakwa, saksi **JOHAN** dan Sdr.DEFRI mundur menjauh lalu saksi **JOHAN** membuka tutup botol yang berisi pasir lalu menyiram pasir kebagian wajah saksi korban JUNAIDI dan masuk kedalam mata saksi korban JUNAIDI, saat itu juga Terdakwa FANI mendorong badan saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. DEFRI memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi **JOHAN** mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu bergagang kayu warna coklat tua dan menusuk saksi korban JUNAIDI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut samping bagian kiri;

Bahwa saksi korban JUNAIDI berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju lobby Mall Ramayana Robinson dan saat itu Sdra DEFRI, Terdakwa dan saksi **JOHAN** mengejar saksi korban JUNAIDI dan setibanya saksi dilobby Mall Ramayana Robinson saat saksi korban JUNAIDI terjatuh lalu Sdr. DEFRI langsung memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan membanting badan saksi korban JUNAIDI sehingga saksi terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr. DEFRI kembali memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi **JOHAN** menginjak perut saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa PANI menggunakan tangan kanannya memukul kearah perut saksi korban JUNAIDI, namun mengenai tangan kiri saksi korban JUNAIDI yang posisinya berada diatas perut, kemudian datang saksi M. ARRASID KINADA Bin SUKARDI HAMDANI, Saksi UJANG PAHRI Bin JAILANI dan Saksi DARMAWAN Bin SYAHNUDIN meleraai, lalu saksi FAJRIYANSYAH Bin SYAHRI menghubungi keluarga saksi korban JUNAIDI, sedangkan saksi M.ARRASID KINADA membawa saksi korban JUNAIDI kerumah sakit Bhayangkara dengan menggunakan kendaraan milik saksi korban JUNAIDI untuk mendapatkan pertolongan, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi **JOHAN** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DEFRI sehingga saksi korban JUNAIDI mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, menjalani operasi pada bagian (usus) dan perawatan dirumah sakit Bhayangkara selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

Adapun peran dari Terdakwa, saksi **JOHAN** dan Sdra DEFRI, yaitu:

- a. saksi **JOHAN** memukul wajah saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, menyiramkan serbuk pasir kebagian wajah saksi korban JUNAIDI hingga masuk kedalam mata, menusukkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut bagian samping kiri (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson) dan selanjutnya Terdakwa menginjak perut saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson)
- b. Terdakwa FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN mendorong badan saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memukul tangan kiri saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson).
- c. Sdr. DEFRI alias ENDEP memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali lalu membanting badan saksi korban JUNAIDI sehingga saksi korban JUNAIDI terjatuh dilantai lobby kemudian Sdra DEFRI kembali memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby).

Berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor: R/VER/202/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh Dr. C. ANDRYANI, Sp.F.M,MH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, terhadap korban JUNAIDI SYANI HM, dengan hasil pemeriksaan Dada dan perut :

- Pada dada, 10 cm dibawah lipat ketiak, dari garis tengah kearah kiri luar, terdapat luka terbuka dengan ukuran 2cm x1cm, bentuk oval teratur, batas tegas jika kulit dirapatkan tampak seperti garis mendatar tepi rata,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ujung sudut lancip , disertai perlemakan dan kulit yang menyembul ukuran 2 cm, terdapat pendarahan aktif;

- Pada perut kiri, dari garis tengah kearah kiri luar, 10 cm di bawah luka pertama tempat luka terbuka dengan ukuran 3 cm x2 cm, bentuk oval teratur, batas tegas, jika kulit di rapatkan tampak seperti garis mendatar, tapi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat pendarahan aktif, terdapat nyeri tekan;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pemberian obat –obatan, tindakan operasi cito pada dada dan perut, dilakukan operasi di ruang ICU dan ruang perawatan bedah selama 7 hari.

Perbuatan Terdakwa **FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN** bersama - sama dengan saksi **JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM** dan Sdr.DEFRI alias **ENDEP** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN** bersama - sama dengan saksi **JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM** (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdr.DEFRI alias **ENDEP** (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/11/IX/2024/Reskrim*) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di parkir Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, *Telah* “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka Berat” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban **JUNAIDI SYANI. HM bin M. SYAFEI** memarkirkan kendaraannya diparkiran Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saat itu datang Terdakwai **FANI ROMANSYAH Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN yang merupakan tukang parkir di lokasi berkata **“maju...maju”** saksi korban JUNAIDI jawab **“kenapa”**, Terdakwa FANI jawab **“ini tempat parkir gua”**, saksi korban JUNAIDI jawab **“kenapa emangnya”**, Terdakwa FANI jawab **“emang kenapa”** saksi korban JUNAIDI jawab **“siapa pula yang nyuruh kamu parkir disini”** Terdakwai FANI jawab **“JOHAN”**, lalu saksi korban JUNAIDI keluar dari dalam mobil dan saat itu juga Terdakwai PANI menghubungi saksi **JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM**;

Bahwa tidak lama kemudian saksi **JOHAN EFFENDI** dan Sdr. DEFRI datang menghampiri saksi korban JUNAIDI yang sedang berada dipintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson, saksi **JOHAN** berkata **“ada apa, mau apa lo”** saksi korban JUNAIDI jawab **“ya kenapa”** dan saksi **JOHAN** langsung memukul wajah saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, saksi korban JUNAIDI berupaya untuk membela diri dengan posisi kuda-kuda untuk melakukan perlawanan namun Terdakwa, saksi **JOHAN** dan Sdr.DEFRI mundur menjauh lalu saksi **JOHAN** membuka tutup botol yang berisi pasir lalu menyiram pasir kebagian wajah saksi korban JUNAIDI dan masuk kedalam mata saksi korban JUNAIDI, saat itu juga Terdakwa FANI mendorong badan saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. DEFRI memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi **JOHAN** mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu bergagang kayu warna coklat tua dan menusuk saksi korban JUNAIDI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut samping bagian kiri;

Bahwa saksi korban JUNAIDI berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju lobby Mall Ramayana Robinson dan saat itu Sdra DEFRI, Terdakwa dan saksi **JOHAN** mengejar saksi korban JUNAIDI dan setibanya saksi dilobby Mall Ramayana Robinson saat saksi korban JUNAIDI terjatuh lalu Sdr. DEFRI langsung memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan membanting badan saksi korban JUNAIDI sehingga saksi terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr.DEFRI kembali memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi **JOHAN** menginjak perut saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa PANI menggunakan tangan kanannya memukul kearah perut saksi korban JUNAIDI, namun mengenai tangan kiri saksi korban JUNAIDI yang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya berada diatas perut, kemudian datang saksi M.ARRASID KINADA Bin SUKARDI HAMDANI, Saksi UJANG PAHRI Bin JAILANI dan Saksi DARMAWAN Bin SYAHNUDIN meleraai, lalu saksi FAJRIYANSYAH Bin SYAHRI menghubungi keluarga saksi korban JUNAIDI, sedangkan saksi M.ARRASID KINADA membawa saksi korban JUNAIDI kerumah sakit Bhayangkara dengan menggunakan kendaraan milik saksi korban JUNAIDI untuk mendapatkan pertolongan, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi **JOHAN** dan Sdr.DEFRI sehingga saksi korban JUNAIDI mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, menjalani operasi pada bagian (usus) dan perawatan dirumah sakit Bhayangkara selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

Adapun peran dari Terdakwa, saksi **JOHAN** dan Sdra DEFRI, yaitu:

- a. saksi **JOHAN** memukul wajah saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, menyiramkan serbuk pasir kebagian wajah saksi korban JUNAIDI hingga masuk kedalam mata, menusukkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut bagian samping kiri (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson) dan selanjutnya Terdakwa menginjak perut saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson)
- b. Terdakwa FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN mendorong badan saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memukul tangan kiri saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson).
- c. Sdr. DEFRI alias ENDEP memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali lalu membanting badan saksi korban JUNAIDI sehingga saksi korban JUNAIDI terjatuh dilantai lobby kemudian Sdra DEFRI kembali memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby).

Berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor:
R/VER/202/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan
ditandatangani berdasarkan sumpah oleh Dr. C. ANDRYANI, Sp.F.M,MH

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, terhadap korban JUNAIDI SYANI HM, dengan hasil pemeriksaan Dada dan perut :

- Pada dada, 10 cm dibawah lipat ketiak, dari garis tengah kearah kiri luar, terdapat luka terbuka dengan ukuran 2cm x1cm, bentuk oval teratur, batas tegas jika kulit dirapatkan tampak seperti garis mendatar tepi rata, kedua ujung sudut lancip, disertai perlemakan dan kulit yang menyembul ukuran 2 cm, terdapat pendarahan aktif;
- Pada perut kiri, dari garis tengah kearah kiri luar, 10 cm di bawah luka pertama tempat luka terbuka dengan ukuran 3 cm x2 cm, bentuk oval teratur, batas tegas, jika kulit di rapatkan tampak seperti garis mendatar, tapi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat pendarahan aktif, terdapat nyeri tekan;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pemberian obat-obatan, tindakan operasi cito pada dada dan perut, dilakukan operasi di ruang ICU dan ruang perawatan bedah selama 7 hari.

Perbuatan Terdakwa FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN bersama - sama dengan saksi **JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM** dan Sdr.DEFRI alias ENDEP sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

Keempat:

Bahwa Terdakwa FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN bersama - sama dengan saksi JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM (*Dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdr.DEFRI alias ENDEP (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/11/IX/2024/Reskrim*) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di parkir Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, Telah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban JUNAIDI SYANI. HM bin M. SYAFEI memarkirkan kendaraannya diparkiran Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saat itu datang Terdakwai FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN yang merupakan tukang parkir di lokasi berkata “maju...maju” saksi korban JUNAIDI jawab “kenapa”, Terdakwa FANI jawab “ini tempat parkir gua”, saksi korban JUNAIDI jawab “kenapa emangnya”, Terdakwa FANI jawab “emang kenapa” saksi korban JUNAIDI jawab “siapa pula yang nyuruh kamu markir disini” Terdakwai FANI jawab “JOHAN”, lalu saksi korban JUNAIDI keluar dari dalam mobil dan saat itu juga Terdakwai PANI menghubungi saksi JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM;

Bahwa tidak lama kemudian saksi JOHAN EFFENDI dan Sdr. DEFRI datang menghampiri saksi korban JUNAIDI yang sedang berada dipintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson, saksi JOHAN berkata “ada apa, mau apa lo” saksi korban JUNAIDI jawab “ya kenapa” dan saksi JOHAN langsung memukul wajah saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, saksi korban JUNAIDI berupaya untuk membela diri dengan posisi kuda-kuda untuk melakukan perlawanan namun Terdakwa, saksi JOHAN dan Sdr.DEFRI mundur menjauh lalu saksi JOHAN membuka tutup botol yang berisi pasir lalu menyiram pasir kebagian wajah saksi korban JUNAIDI dan masuk kedalam mata saksi korban JUNAIDI, saat itu juga Terdakwa FANI mendorong badan saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. DEFRI memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi JOHAN mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu bergagang kayu warna coklat tua dan menusuk saksi korban JUNAIDI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut samping bagian kiri;

Bahwa saksi korban JUNAIDI berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju lobby Mall Ramayana Robinson dan saat itu Sdra DEFRI, Terdakwa dan saksi JOHAN mengejar saksi korban JUNAIDI dan setibanya saksi dilobby Mall Ramayana Robinson saat saksi korban JUNAIDI terjatuh lalu Sdr. DEFRI langsung memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu)

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan membanting badan saksi korban JUNAIDI sehingga saksi terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr.DEFRI kembali memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi JOHAN menginjak perut saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa PANI menggunakan tangan kanannya memukul kearah perut saksi korban JUNAIDI, namun mengenai tangan kiri saksi korban JUNAIDI yang posisinya berada diatas perut, kemudian datang saksi M.ARRASID KINADA Bin SUKARDI HAMDANI, Saksi UJANG PAHRI Bin JAILANI dan Saksi DARMAWAN Bin SYAHNUDIN meleraai, lalu saksi FAJRIYANSYAH Bin SYAHRI menghubungi keluarga saksi korban JUNAIDI, sedangkan saksi M.ARRASID KINADA membawa saksi korban JUNAIDI kerumah sakit Bhayangkara dengan menggunakan kendaraan milik saksi korban JUNAIDI untuk mendapatkan pertolongan, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi JOHAN dan Sdr.DEFRI sehingga saksi korban JUNAIDI mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, menjalani operasi pada bagian (usus) dan perawatan dirumah sakit Bhayangkara selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

Adapun peran dari Terdakwa, saksi JOHAN dan Sdra DEFRI, yaitu:

- a. saksi JOHAN memukul wajah saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, menyiramkan serbuk pasir kebagian wajah saksi korban JUNAIDI hingga masuk kedalam mata, menusukkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut bagian samping kiri (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson) dan selanjutnya Terdakwa menginjak perut saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson)
- b. Saksi FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN mendorong badan saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memukul tangan kiri saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson).
- c. Sdr. DEFRI alias ENDEP memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali lalu membanting badan saksi korban JUNAIDI

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban JUNAIDI terjatuh dilantai lobby kemudian Sdra DEFRI kembali memiting leher saksi korban JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby).

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: R/VER/202/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh Dr. C. ANDRYANI, Sp.F.M, MH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, terhadap korban JUNAIDI SYANI HM, dengan hasil pemeriksaan Dada dan perut :

- Pada dada, 10 cm dibawah lipat ketiak, dari garis tengah kearah kiri luar, terdapat luka terbuka dengan ukuran 2cm x1cm, bentuk oval teratur, batas tegas jika kulit dirapatkan tampak seperti garis mendatar tepi rata, kedua ujung sudut lancip, disertai perlemakan dan kulit yang menyembul ukuran 2 cm, terdapat pendarahan aktif;
- Pada perut kiri, dari garis tengah kearah kiri luar, 10 cm di bawah luka pertama tempat luka terbuka dengan ukuran 3 cm x2 cm, bentuk oval teratur, batas tegas, jika kulit di rapatkan tampak seperti garis mendatar, tapi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat pendarahan aktif, terdapat nyeri tekan;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pemberian obat –obatan, tindakan operasi cito pada dada dan perut, dilakukan operasi di ruang ICU dan ruang perawatan bedah selama 7 hari.

Perbuatan Terdakwa FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN bersama - sama dengan saksi JOHAN EFFENDI Bin IBRAHIM dan Sdr.DEFRI alias ENDEP sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban Junaidi Syani, HM Bin M. Syafe'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di parkir Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saksi mengalami tindakan kekerasan fisik;

- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi adalah Terdakwa bersama - sama dengan saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep;

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat itu saksi seorang diri mengendarai mobil milik saksi menuju jalan Pramuka dengan tujuan untuk bekerja sebagai pengurus supir travel yang mangkal di jalan Pramuka, selanjutnya saksi melewati Jalan ZA Pagar Alam tepatnya di depan City Plaza Lampung dan saat itu saksi melihat terdapat ramai pengunjung lalu saksi singgah sejenak untuk melihat-lihat keadaan City Plaza Lampung tersebut, sebelum saksi keluar dari dalam mobil saat itu saksi mendengar seorang petugas parkir yang saksi ketahui bernama adalah Terdakwa berkata kepada saksi dengan nada tinggi, "maju...maju" (seraya menyuruh saksi untuk memajukan mobil yang saksi kendarai ke lokasi parkir) lalu saksi jawab, "kenapa?" Terdakwa menjawab, "ini tempat parkir gua", saksi menjawab, "kenapa emangnya", lalu Terdakwa menjawab, "emang kenapa", saksi menjawab, "siapa pula yang nyuruh kamu parkir disini", dan Terdakwa menjawab, "JOHAN", lalu saksi memarkirkan mobil kemudian saksi keluar dari dalam mobil dan saat itu juga Terdakwa oleh saksi terlihat menelpon dan tidak lama kemudian (kurang lebih 10 menit) tiba saksi Johan Effendi, Sdr. Defri alias Endep (adiknya Terdakwa) dan Sdr. Enen (bapaknya Terdakwa).

- Bahwa pada saat saksi sedang berada dipintu keluar parkir motor lalu saksi Johan Effendi, Sdr. Defri alias Endep dan Sdr. Enen mendekati saksi kemudian saksi Johan Effendi berkata kepada saksi, "ada apa, mau apa lo", lalu dijawab oleh saksi, "ya kenapa" dan saat itu juga saksi Johan Effendi langsung memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat lalu saksi berupaya untuk membela diri dengan posisi kuda-kuda untuk

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



melakukan perlawanan namun saksi Johan Effendi, Terdakwa, Sdr. Defri alias Endep dan Sdr. Enen mundur menjauhi saksi lalu saksi melihat saksi Johan Effendi memegang 1 (satu) botol kaca lalu mengeluarkan isinya (pasir) lalu saksi Johan Effendi menyiramkan pasir tersebut kebagian wajah saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan mengenai mata saksi sehingga mata saksi terlilip / kelilipan dan saat itu juga Terdakwa mendorong badan saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Defri alias Endep memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi Johan Effendi menusukkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu sebanyak 2 (dua) kali (mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut samping bagian kiri) saksi;

- Bahwa kemudian setelah saksi mengetahui bahwa saksi telah terluka pada bagian perut lalu saksi berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju lobby dan saat itu Sdr. Defri alias Endep, saksi Johan Effendi, Terdakwa dan Sdr. Enen mengejar saksi dan setibanya saksi di lobby tersebut lalu Sdr. Defri alias Endep langsung memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali, lalu membanting badan saksi sehingga saksi terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr. Defri alias Endep kembali memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi Johan Effendi menginjak perut saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa meninju kearah perut dan mengenai tangan kiri saksi posisi tangan saksi diatas perut dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa saat itu beberapa orang meleraai tersebut selanjutnya Sdr. Rasid alias Ucok dan beberapa orang lainnya membawa saksi ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan menggunakan mobil milik saksi dan setelah saksi tiba dirumah sakit Bhayangkara, selanjutnya saksi dilakukan tindakan medis berupa operasi pada bagian (usus) dan selanjutnya saksi menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu:

- Terdakwa mendorong badan Korban Junaidi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali



(lokasi pintu keluar parkir motor), memukul kearah perut dan mengenai tangan kiri saksi karena posisi tangan saksi diatas perut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby);

- Sdr. Defri alias Endep memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Defri alias Endep sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor), memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Defri alias Endep dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali lalu membanting badan saksi sehingga saksi terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr. Defri alias Endep kembali memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Defri alias Endep dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali di lobby;

- Saksi Johan Effendi memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, menyiramkan serbuk pasir kebagian wajah saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, menusukkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut bagian samping kiri (lokasi pintu keluar parkir motor) dan selanjutnya menginjak perut saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Defri alias Endep, saksi Johan Effendi dan sdr. Enen, saksi mengalami luka tusuk pada perut bagian kiri, luka tusuk pada perut bagian atas sebelah kiri, leher luka, bibir bawah luka dan tangan lebam, sehingga saksi dirawat secara medis di Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa saksi telah mengeluarkan biaya pengobatan untuk saksi sampai saat ini sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Ujang Pahri Bin Jailani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di parkir Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami tindakan kekerasan fisik;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Junaidi Syani, HM adalah Terdakwa bersama - sama dengan saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, yang saksi ketahui saat itu saksi sedang bertugas di Mall Ramayana Robinson Rajabasa sebagai security, dan saat itu saksi dan rekan saksi bernama Sdr. Darmawan hendak pergantian tugas jaga, tiba – tiba saksi dan Sdr. Darmawan melihat saksi korban Junaidi Syani, HM berlari dari parkir bawah Mall menuju ke atas lobi Mall posisi perut saksi korban Junaidi Syani, HM sudah luka berdarah dan dari belakang diikuti oleh Terdakwa yang salah seorang laki-laki saksi ketahui penjaga parkir depan Mall Ramayana Robinson Rajabasa bernama saksi Johan Effendi, sedangkan yang pelaku lainnya lain awalnya saksi tidak ketahui namanya namun setelah dijelaskan barulah tahu bernama Sdr. Defri Alias Endep dan Terdakwa, dan saat tiba diatas lobby mall saksi korban Junaidi Syani, HM langsung dicekik dan dipiting lehernya lalu dibanting kelantai oleh salah seorang Sdr. Defri Alias Endep, setelah itu saksi Johan Effendi langsung menginjak perut saksi korban Junaidi Syani, HM 1 (satu) kali. Setelah itu saksi bersama Sdr. Darmawan dan warga sekitar langsung berusaha meleraikan, dan Terdakwa mendekati korban dan ikut memukul kearah perut saksi korban Junaidi Syani, HM;
- Bahwa saat saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami luka tusukan pisau saksi tidak ada dilokasi dan tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui saksi korban Junaidi Syani, HM sudah terluka pada bagian perut dan saat diatas lobi mall saksi melihat saksi korban Junaidi Syani, HM dipukuli oleh saksi Johan Effendi dan Terdakwa saat itu posisi saksi berada dilokasi kejadian jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi saksi korban Junaidi Syani, HM, saksi melihat jelas yang dialami saksi korban Junaidi Syani, HM;
- Bahwa saksi korban Junaidi Syani, HM berlari naik ke lantai lobby mall sudah posisi terluka pada bagian perut sebelah kirinya, dan diikuti oleh Terdakwa, lalu salah Sdr. Defri Alias Endep mencekik leher saksi korban

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaidi Syani, HM dan dipiting lalu dibanting ke lantai, kemudian saksi Johan Effendi menginjak perut saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 1 (satu) kali saat saksi korban Junaidi Syani, HM sudah roboh di lantai, dan Terdakwa memukul perut saksi korban Junaidi Syani, HM;

- Bahwa akibat kekerasan yang dialami saksi korban Junaidi Syani, HM tersebut yang saksi lihat dan ketahui saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami luka tusukan pada bagian perut sebelah kiri, dan sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Johan Effendi Bin Ibrahim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di parkir Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami tindakan kekerasan fisik;

- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Junaidi Syani, HM adalah Terdakwa bersama - sama dengan saksi dan Sdr. Defri alias Endep;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan saksi korban Junaidi Syani, HM sempat ada permasalahan dan setiap bertemu tidak seteguran, karena sebelumnya sempat bertengkar;

- Bahwa saksi bekerja sehari hari sebagai penjaga parkir di parkir depan Mall Ramayana Robinson beralamat di Jalan Z.A. Pagar alam Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Bandar Lampung sejak tahun 2017;

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB saksi menjaga Kulineran di depan Mall Ramayana Robinson Bandar Lampung, sekira pukul 12.00 WIB saksi lihat parkir ramai pengunjung karena ada acara, lalu saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu menjaga parkir dan tidak lama Terdakwa datang langsung menjaga parkir dan saksi sempat pulang kerumah beristirahat. Lalu sekira pukul 15.00 WIB saat saksi sedang dirumah Terdakwa menelpon dan memberitahu bahwa saksi korban Junaidi Syani, HM buat rusuh di parkir Mall Ramayana Robinson tempat saksi jaga, mendengar hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi bersama Sdr. Defri Alias Endep langsung datang ke Mall Ramayana dan saksi membawa pisau garpu dan juga pasir yang saksi simpan di dalam tas selempang milik saksi dan memang setiap hari saksi bawa. Dan setibanya di parkirannya Mall Ramayana saksi melihat Terdakwa dan saksi korban Junaidi Syani, HM sedang berkerumun lalu saksi pun menghampiri saksi korban Junaidi Syani, HM dan saksi bertanya, "kenapa NED?" dan saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, "apa bener dia ini setoran sama kamu", sambil menunjuk ke Terdakwa dan saksi jawab, "emang kenapa kalau dia setoran sama saya?", dan saksi korban Junaidi Syani, HM, "apa duduk kamu, apa pangkat kamu kok nyuruh dia setoran sama kamu", dan saksi menjawab, "udahlah gak usah panjang lebar intinya kamu mau apa?", saksi korban Junaidi Syani, HM langsung menempelkan telapak tangan kanannya ke pipi saksi seperti meremehkan saksi, dari situlah saksi emosi dan langsung meninju pipi sebelah kanan dan sebelah kiri saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi korban Junaidi Syani, HM memberikan perlawanan menerjang badan saksi tapi tidak kena dan dileraikan oleh Sdr. Fajri dan yang lain – lain, lalu saksi korban Junaidi Syani, HM lari ke mobilnya dan mengambil kunci roda dari dalam mobilnya dan kembali datang menghampiri saksi melihat hal tersebut saksi langsung mengambil pasir dari dalam tas saksi lalu pasir tersebut saksi lemparkan kearah wajah saksi korban Junaidi Syani, HM, lalu saksi korban Junaidi Syani, HM langsung mengambil kunci roda dari pinggangnya dan mau memukul saksi, melihat hal tersebut dari pada saksi kena pukul kunci roda maka saksi pun langsung mengambil pisau garpu dari dalam tas saksi menggunakan tangan sebelah kanan saksi lalu pisau garpu tersebut langsung saksi tusuk kearah perut saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah saksi menusuk perut saksi korban Junaidi Syani, HM, saksi melihat perut saksi korban Junaidi Syani, HM luka dan berdarah, dan saksi korban Junaidi Syani, HM langsung berlari masuk kedalam Lobi Mall Ramayana Robinson, lalu saksi bersama rekan bernama Terdakwa dan Sdr. Defri alias Endep berjalan mengikuti saksi korban Junaidi Syani, HM masuk ke dalam lobi Mall Ramayana, dan saksi memasukan pisau ke dalam sarung dan pisau sempat diamankan oleh rekan saksi, lalu rekan Sdr. Defri alias Endep langsung mencekik leher saksi korban Junaidi Syani, HM dan membanting ke lantai hingga saksi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Junaidi Syani, HM jatuh ke lantai dan saksi sempat menendang dada saksi korban Junaidi Syani, HM 1 (satu) kali, dan Terdakwa juga sempat meninju perut saksi korban Junaidi Syani, HM, lalu security Mall Ramayana Robinson langsung meleraikan, sehingga saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Defri Alias Endep berhenti memukuli saksi korban Junaidi Syani, HM dan saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Defri alias Endep pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa sambil berjalan pulang saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa sebab kalian ribut awal tadi dan Terdakwa menjawab bahwa saksi korban Junaidi Syani, HM meminta uang Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli miras Vigor dan sempat diberikan uang tersebut. Setelah pulang ke rumah saksi sempat memberitahukan keluarga saksi tentang peristiwa tersebut dan saksi pergi ke daerah Lampung Timur untuk bersembunyi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB saat saksi sedang dirumah keluarga saksi di Lampung Timur datang beberapa orang laki – laki berpakaian preman mengaku polisi dari Polda Lampung langsung mengamankan saksi sehubungan dengan peristiwa kekerasan tersebut, dan saksi dibawa kepolsek kedaton hingga saksi dilakukan pemeriksaan saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di parkir Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami tindakan kekerasan fisik;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Junaidi Syani, HM adalah Terdakwa bersama - sama dengan saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa disuruh saksi Johan Effendi menjaga parkir didepan Mall Ramayana Robinson karena saksi Johan Effendi kelelahan selesai jaga parkir kuliner pagi, lalu Terdakwa pun



menjaga parkiran tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang menjaga parkiran datang saksi korban Junaidi Syani, HM mengendarai mobil dan berhenti didekat Terdakwa langsung turun dan menghampiri Terdakwa, lalu saksi korban Junaidi Syani, HM berkata, "suruh siapa jaga disini" dan Terdakwa menjawab, "disuruh JOHAN" dan saksi korban Junaidi Syani, HM berkata, "kamu anak buah JOHAN", lalu saksi korban Junaidi Syani, HM sempat memegang pipi Terdakwa menggunakan telapak tangannya sambil berkata, "uh hebat ini hebat ini", Terdakwa saat itu sempat kesal dan emosi namun coba menahan diri;

- Bahwa tidak berapa lama datang beberapa orang yang jaga parkir di Robinson Terdakwa tidak tahu namanya ikut berkumpul, lalu sempat meminta uang kepada Terdakwa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sempat Terdakwa berikan;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban Junaidi Syani, HM masih ngoceh –ngoceh terus pada Terdakwa, karena Terdakwa kesal lalu langsung menelpon saksi Johan Effendi dan memberitahukan ini ada saksi korban Junaidi Syani, HM dan HP langsung Terdakwa berikan ke saksi korban Junaidi Syani, HM biar ngobrol langsung ke saksi Johan Effendi;

- Bahwa tidak berapa lama saat Terdakwa sedang dikerumuni oleh saksi korban Junaidi Syani, HM dan tukang parkir, Terdakwa melihat saksi Johan Effendi datang dan langsung menemui saksi korban Junaidi Syani, HM disitu saksi Johan Effendi bertanya, "kenapa NED?", dan sempat cekkuk mulut, dan Terdakwa lihat saksi Johan Effendi langsung meninju pipi sebelah kanan dan sebelah kiri saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi korban Junaidi Syani, HM memberikan perlawanan berkelahi, lalu sempat Terdakwa meleraikan, lalu saksi korban Junaidi Syani, HM lari ke mobilnya seperti mengambil sesuatu namun Terdakwa tidak melihat persis apa yang diambilnya dan kembali datang menghampiri saksi Johan Effendi, melihat hal tersebut saksi Johan Effendi langsung mengambil pasir dari dalam tas dan pasir tersebut dilemparkan kearah wajah saksi korban Junaidi Syani, HM oleh saksi Johan Effendi, dan saksi Johan Effendi mengambil pisau garpu dari dalam tasnya lalu pisau garpu tersebut langsung ditusukkan kearah perut saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 2 (dua) kali dan posisi Terdakwa agak jauh jarak sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa setelah saksi Johan Effendi menusuk perut saksi korban Junaidi Syani, HM, Terdakwa melihat perut saksi korban Junaidi Syani, HM luka dan berdarah, dan saksi korban Junaidi Syani, HM langsung berlari masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lobbi Mall Ramayana Robinson, lalu Terdakwa melihat Sdr. Defri Alias Endep berjalan mengikuti saksi korban Junaidi Syani, HM masuk ke dalam lobbi Mall Ramayana dan diikuti oleh saksi Johan Effendi, dan Terdakwa pun mengikuti juga. Sesampai di lobbi mall Terdakwa lihat Sdr. Defri alias Endep langsung mencekik leher saksi korban Junaidi Syani, HM dan membanting kelantai hingga saksi korban Junaidi Syani, HM jatuh kelantai kemudian saksi Johan Effendi sempat menendang dada saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa sempat greget melihat Sdr. Defri alias Endep mencekik saksi korban Junaidi Syani, HM dan Terdakwa sempat meninju kearah perut saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 1 kali namun mengenai tangan saksi korban Junaidi Syani, HM karena posisi tangan saksi korban Junaidi Syani, HM sedang diatas perut saksi korban Junaidi Syani, HM, lalu Terdakwa sempat pergi dan tidak lama kembali menghampri saksi korban Junaidi Syani, HM dan Terdakwa masih gregetan dan kembali Terdakwa meninju kearah perut saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa security Mall Ramayana Robinson langsung meleraai, sehingga Terdakwa bersama saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep berhenti memukuli saksi korban Junaidi Syani, HM dan pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban Junaidi Syani, HM tersebut yaitu:

- Terdakwa mendorong badan saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor), memukul kearah perut dan mengenai tangan kiri saksi korban Junaidi Syani, HM karena posisi tangan saksi korban Junaidi Syani, HM diatas perut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby);
- Sdr. Defri alias Endep memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Defri alias Endep sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor), memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Defri alias Endep dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali lalu membanting badan saksi korban Junaidi Syani, HM sehingga saksi korban Junaidi Syani, HM terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr. Defri alias Endep kembali memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby);

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Johan Effendi memukul wajah saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, menyiramkan serbuk pasir kebagian wajah saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, menusukkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut bagian samping kiri saksi korban Junaidi Syani, HM (lokasi pintu keluar parkir motor) dan selanjutnya Saksi Johan Effendi menginjak perut saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby);
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Defri alias Endep dan saksi Johan, Terdakwa melihat saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami luka sobek di perut karena tusukan pisau garpu milik saksi Johan Effendi dan saksi korban Junaidi Syani, HM sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat tua dan coklat muda berikut sarung kulit;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu biru bertuliskan adidas;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna Abu – abu bertuliskan LINMAS;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Sita Nomor: 964/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/VER/202/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh Dr. C. ANDRYANI, Sp.F.M, MH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, terhadap korban JUNAIDI SYANI HM, dengan hasil pemeriksaan Dada dan perut :

- Pada dada, 10 cm dibawah lipat ketiak, dari garis tengah kearah kiri luar, terdapat luka terbuka dengan ukuran 2cm x1cm, bentuk oval teratur, batas tegas jika kulit dirapatkan tampak seperti garis mendatar tepi rata,

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



kedua ujung sudut lancip, disertai perlemakan dan kulit yang menyembul ukuran 2 cm, terdapat pendarahan aktif;

- Pada perut kiri, dari garis tengah kearah kiri luar, 10 cm di bawah luka pertama tempat luka terbuka dengan ukuran 3 cm x 2 cm, bentuk oval teratur, batas tegas, jika kulit di rapatkan tampak seperti garis mendatar, tapi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat pendarahan aktif, terdapat nyeri tekan;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pemberian obat –obatan, tindakan operasi cito pada dada dan perut, dilakukan operasi di ruang ICU dan ruang perawatan bedah selama 7 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di parkir Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami tindakan kekerasan fisik;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Junaidi Syani, HM adalah Terdakwa bersama - sama dengan saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban Junaidi Syani, HM memarkirkan kendaraannya diparkiran Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saat itu datang Terdakwai yang merupakan tukang parkir di lokasi berkata, **“maju...maju”**, saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, **“kenapa”**, Terdakwa menjawab, **“ini tempat parkir gua”**, saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, **“kenapa emangnya”**, Terdakwa menjawab, **“emang kenapa”** saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, **“siapa pula yang nyuruh kamu parkir disini”**, Terdakwai menjawab, **“JOHAN”**, lalu saksi korban Junaidi Syani, HM keluar dari dalam mobil dan saat itu juga Terdakwai menghubungi saksi Johan Effendi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep datang menghampiri saksi korban Junaidi Syani, HM yang sedang berada dipintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson, saksi Johan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi berkata “**ada apa, mau apa lo**”, saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, “**ya kenapa**” dan saksi Johan Effendi langsung memukul wajah saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan saksi Johan Effendi sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, saksi korban Junaidi Syani, HM berupaya untuk membela diri dengan posisi kuda-kuda untuk melakukan perlawanan namun Terdakwa, saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep mundur menjauh lalu saksi Johan Effendi membuka tutup botol yang berisi pasir lalu menyiram pasir kebagian wajah saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 3 (tiga) kali dan masuk kedalam mata saksi korban Junaidi Syani, HM, saat itu juga Terdakwa mendorong badan saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Defri alias Endep memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi Johan Effendi mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu bergagang kayu warna coklat tua dan menusuk saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut samping bagian kiri;

- Bahwa saksi korban Junaidi Syani, HM berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju lobby Mall Ramayana Robinson dan saat itu Sdr. Defri alias Endep, Terdakwa dan saksi Johan Effendi mengejar saksi korban Junaidi Syani, HM dan setibanya saksi korban Junaidi Syani, HM dilobby Mall Ramayana Robinson saat saksi korban Junaidi Syani, HM terjatuh lalu Sdr. Defri alias Endep langsung memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan membanting badan saksi korban Junaidi Syani, HM sehingga saksi korban Junaidi Syani, HM terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr. Defri alias Endep kembali memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi Johan Effendi menginjak perut saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul kearah perut saksi korban Junaidi Syani, HM namun mengenai tangan kiri saksi korban Junaidi Syani, HM yang posisinya berada diatas perut, kemudian datang Sdr. M. Arrasid Kinada, Saksi Ujang Pahri dan Sdr. Darmawan meleraai, lalu Sdr. Fajriyansah menghubungi keluarga saksi korban Junaidi Syani, HM, sedangkan Sdr. M. Arrasid Kinada membawa

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



saksi korban Junaidi Syani, HM ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan menggunakan kendaraan milik untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep menyebabkan saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, menjalani operasi pada bagian (usus) dan perawatan dirumah sakit Bhayangkara selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah mendorong badan saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memukul tangan kiri saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson);

- Bahwa peran saksi Johan Effendi memukul wajah saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan saksi Johan Effendi sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, menyiramkan serbuk pasir kebagian wajah saksi korban Junaidi Syani, HM hingga masuk kedalam mata saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 3 (tiga) klai, menusukkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut bagian samping kiri saksi korban Junaidi Syani, HM (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson) dan selanjutnya saksi Johan Effendi menginjak perut saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan kaki kanan saksi Johan Effendi sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson);

- Bahwa peran Sdr. Defri alias Endep memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Defri alias Endep sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Defri alias Endep dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali lalu membanting badan saksi korban Junaidi Syani, HM sehingga saksi korban Junaidi Syani, HM terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr. Defri alias Endep kembali memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Defri alias Endep dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby);

- Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor: R/VER/202/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh Dr. C. ANDRYANI, Sp.F.M, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, terhadap korban JUNAIDI SYANI HM, dengan hasil pemeriksaan Dada dan perut :

- Pada dada, 10 cm dibawah lipat ketiak, dari garis tengah kearah kiri luar, terdapat luka terbuka dengan ukuran 2cm x1cm, bentuk oval teratur, batas tegas jika kulit dirapatkan tampak seperti garis mendatar tepi rata, kedua ujung sudut lancip, disertai perlemakan dan kulit yang menyembul ukuran 2 cm, terdapat pendarahan aktif;
- Pada perut kiri, dari garis tengah kearah kiri luar, 10 cm di bawah luka pertama tampak luka terbuka dengan ukuran 3 cm x2 cm, bentuk oval teratur, batas tegas, jika kulit di rapatkan tampak seperti garis mendatar, tapi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat pendarahan aktif, terdapat nyeri tekan;
- Kesimpulan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pemberian obat –obatan, tindakan operasi cito pada dada dan perut, dilakukan operasi di ruang ICU dan ruang perawatan bedah selama 7 hari;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Defri alias Endep dan saksi Johan, Terdakwa melihat saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami luka sobek di perut karena tusukan pisau garpu milik saksi Johan Effendi dan saksi korban Junaidi Syani, HM sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Defri alias Endep dan saksi Johan, menyebabkan saksi korban Junaidi Syani, HM tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang baik Anak yang Berkonflik dengan Hukum (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010 jo Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan (khusus subyek hukum setiap manusia atau orang per orang) dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan:

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan adalah suatu tindakan dengan kesadaran melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) baik dengan cara menggigit, memukul, menyubit, meninju, menendang ataupun termasuk juga menjambak rambut dan lain sebagainya ataupun mengakibatkan luka, dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di parkir Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami tindakan kekerasan fisik dan yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Junaidi Syani, HM adalah Terdakwa bersama - sama dengan saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban Junaidi Syani, HM memarkirkan kendaraannya diparkiran Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saat itu datang Terdakwai yang merupakan tukang parkir di lokasi berkata, **"maju...maju"**, saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, **"kenapa"**, Terdakwa menjawab, **"ini tempat parkir gua"**, saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, **"kenapa emangnya"**, Terdakwa menjawab, **"emang kenapa"** saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, **"siapa pula yang nyuruh kamu parkir disini"**, Terdakwai menjawab, **"JOHAN"**, lalu saksi korban Junaidi Syani, HM keluar dari dalam mobil dan saat itu juga Terdakwa menghubungi saksi Johan Effendi, tidak lama kemudian saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep datang menghampiri saksi korban Junaidi Syani, HM yang sedang berada dipintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson, saksi Johan Effendi berkata **"ada apa, mau apa lo"**, saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, **"ya kenapa"** dan saksi Johan Effendi langsung memukul wajah saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan saksi Johan Effendi sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat, saksi korban Junaidi Syani, HM berupaya untuk membela diri dengan posisi kuda-kuda untuk melakukan perlawanan namun Terdakwa, saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep mundur menjauh lalu saksi Johan Effendi membuka tutup botol yang berisi pasir lalu menyiram pasir kebagian wajah saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 3 (tiga) kali dan masuk kedalam mata saksi korban Junaidi Syani, HM, saat itu juga Terdakwa mendorong badan saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Defri alias Endep memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi Johan Effendi mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu bergagang kayu warna coklat tua dan menusuk saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut samping bagian kiri;

Menimbang, bahwa saksi korban Junaidi Syani, HM berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju lobby Mall Ramayana Robinson dan saat itu Sdr. Defri alias Endep, Terdakwa dan saksi Johan Effendi mengejar saksi korban Junaidi Syani, HM dan setibanya saksi korban Junaidi Syani, HM dilobby Mall Ramayana Robinson saat saksi korban Junaidi Syani, HM terjatuh lalu Sdr. Defri alias Endep langsung memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan membanting badan saksi korban Junaidi Syani, HM sehingga saksi korban Junaidi Syani, HM terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr. Defri alias Endep kembali memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi Johan Effendi menginjak perut saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul kearah perut saksi korban Junaidi Syani, HM namun mengenai tangan kiri saksi korban Junaidi Syani, HM yang posisinya berada diatas perut, kemudian datang Sdr. M. Arrasid Kinada, Saksi Ujang Pahri dan Sdr. Darmawan meleraai, lalu Sdr. Fajriyansah menghubungi keluarga saksi korban Junaidi Syani, HM, sedangkan Sdr. M. Arrasid Kinada membawa saksi korban Junaidi Syani, HM ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan menggunakan kendaraan milik untuk mendapatkan pertolongan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep menyebabkan saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, menjalani operasi pada bagian (usus) dan perawatan di rumah sakit Bhayangkara selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor: R/VER/202/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh Dr. C. ANDRYANI, Sp.F.M, MH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, terhadap korban JUNAIDI SYANI HM, dengan hasil pemeriksaan Dada dan perut :

- Pada dada, 10 cm dibawah lipat ketiak, dari garis tengah kearah kiri luar, terdapat luka terbuka dengan ukuran 2cm x1cm, bentuk oval teratur, batas tegas jika kulit dirapatkan tampak seperti garis mendatar tepi rata, kedua ujung sudut lancip, disertai perlemakan dan kulit yang menyembul ukuran 2 cm, terdapat pendarahan aktif;
- Pada perut kiri, dari garis tengah kearah kiri luar, 10 cm di bawah luka pertama terdapat luka terbuka dengan ukuran 3 cm x2 cm, bentuk oval teratur, batas tegas, jika kulit di rapatkan tampak seperti garis mendatar, tapi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat pendarahan aktif, terdapat nyeri tekan;
- Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pemberian obat –obatan, tindakan operasi cito pada dada dan perut, dilakukan operasi di ruang ICU dan ruang perawatan bedah selama 7 hari;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Defri alias Endep dan saksi Johan, Terdakwa melihat saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami luka sobek di perut karena tusukan pisau garpu milik saksi Johan Effendi dan saksi korban Junaidi Syani, HM sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara sehingga menyebabkan saksi korban Junaidi Syani, HM tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah a) orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di parkir Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami tindakan kekerasan fisik dan yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Junaidi Syani, HM adalah Terdakwa bersama - sama dengan saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi korban Junaidi Syani, HM memarkirkan kendaraannya diparkiran Mall Ramayana Robinson yang beralamat di jalan ZA Pagar Alam Kelurahan Raja Basa Nunyai Kecamatan Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, saat itu datang Terdakwai yang merupakan tukang parkir di lokasi berkata, **"maju...maju"**, saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, **"kenapa"**, Terdakwa menjawab, **"ini tempat parkir gua"**, saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, **"kenapa emangnya"**, Terdakwa menjawab, **"emang kenapa"** saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, **"siapa pula yang nyuruh kamu parkir disini"**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab, **"JOHAN"**, lalu saksi korban Junaidi Syani, HM keluar dari dalam mobil dan saat itu juga Terdakwa menghubungi saksi Johan Effendi, tidak lama kemudian saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep datang menghampiri saksi korban Junaidi Syani, HM yang sedang berada dipintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson, saksi Johan Effendi berkata **"ada apa, mau apa lo"**, saksi korban Junaidi Syani, HM menjawab, **"ya kenapa"** dan saksi Johan Effendi langsung memukul wajah saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan saksi Johan Effendi sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, saksi korban Junaidi Syani, HM berupaya untuk membela diri dengan posisi kuda-kuda untuk melakukan perlawanan namun Terdakwa, saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep mundur menjauh lalu saksi Johan Effendi membuka tutup botol yang berisi pasir lalu menyiram pasir kebagian wajah saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 3 (tiga) kali dan masuk kedalam mata saksi korban Junaidi Syani, HM, saat itu juga Terdakwa mendorong badan saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Defri alias Endep memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi Johan Effendi mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu bergagang kayu warna coklat tua dan menusuk saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut samping bagian kiri;

Menimbang, bahwa saksi korban Junaidi Syani, HM berupaya untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuju lobby Mall Ramayana Robinson dan saat itu Sdr. Defri alias Endep, Terdakwa dan saksi Johan Effendi mengejar saksi korban Junaidi Syani, HM dan setibanya saksi korban Junaidi Syani, HM dilobby Mall Ramayana Robinson saat saksi korban Junaidi Syani, HM terjatuh lalu Sdr. Defri alias Endep langsung memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan membanting badan saksi korban Junaidi Syani, HM sehingga saksi korban Junaidi Syani, HM terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr. Defri alias Endep kembali memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga saksi Johan Effendi menginjak perut saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan kaki

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul kearah perut saksi korban Junaidi Syani, HM namun mengenai tangan kiri saksi korban Junaidi Syani, HM yang posisinya berada diatas perut, kemudian datang Sdr. M. Arrasid Kinada, Saksi Ujang Pahri dan Sdr. Darmawan melera, lalu Sdr. Fajriyansah menghubungi keluarga saksi korban Junaidi Syani, HM, sedangkan Sdr. M. Arrasid Kinada membawa saksi korban Junaidi Syani, HM ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan menggunakan kendaraan milik untuk mendapatkan pertolongan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep menyebabkan saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, menjalani operasi pada bagian (usus) dan perawatan di rumah sakit Bhayangkara selama kurang lebih 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** Nomor: R/VER/202/VIII/KES.22/2024/RSB tanggal 16 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh Dr. C. ANDRYANI, Sp.F.M, MH selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, terhadap korban JUNAIDI SYANI HM, dengan hasil pemeriksaan Dada dan perut :

- Pada dada, 10 cm dibawah lipat ketiak, dari garis tengah kearah kiri luar, terdapat luka terbuka dengan ukuran 2cm x1cm, bentuk oval teratur, batas tegas jika kulit dirapatkan tampak seperti garis mendatar tepi rata, kedua ujung sudut lancip, disertai perlemakan dan kulit yang menyembul ukuran 2 cm, terdapat pendarahan aktif;
- Pada perut kiri, dari garis tengah kearah kiri luar, 10 cm di bawah luka pertama terdapat luka terbuka dengan ukuran 3 cm x2 cm, bentuk oval teratur, batas tegas, jika kulit di rapatkan tampak seperti garis mendatar, tapi rata, tidak terdapat jembatan jaringan, terdapat pendarahan aktif, terdapat nyeri tekan;
- Kesimpulan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, pemberian obat –obatan, tindakan operasi cito pada dada dan perut, dilakukan operasi di ruang ICU dan ruang perawatan bedah selama 7 hari;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa adalah mendorong badan saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memukul tangan kiri saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson);

Menimbang, bahwa peran saksi Johan Effendi memukul wajah saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan saksi Johan Effendi sebanyak 1 (satu) kali dengan tenaga yang kuat, menyiramkan serbuk pasir kebagian wajah saksi korban Junaidi Syani, HM hingga masuk kedalam mata saksi korban Junaidi Syani, HM sebanyak 3 (tiga) klai, menusukkan 1 (satu) bilah pisau jenis garpu sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut bagian atas sebelah kiri dan perut bagian samping kiri saksi korban Junaidi Syani, HM (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson) dan selanjutnya saksi Johan Effendi menginjak perut saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan kaki kanan saksi Johan Effendi sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby Mall Ramayana Robinson);

Menimbang, bahwa peran Sdr. Defri alias Endep memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Defri alias Endep sebanyak 1 (satu) kali (lokasi pintu keluar parkir motor Mall Ramayana Robinson), memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Defri alias Endep dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali lalu membanting badan saksi korban Junaidi Syani, HM sehingga saksi korban Junaidi Syani, HM terjatuh dilantai lobby kemudian Sdr. Defri alias Endep kembali memiting leher saksi korban Junaidi Syani, HM dengan menggunakan tangan kanan Sdr. Defri alias Endep dengan tenaga yang kuat sebanyak 1 (satu) kali (lokasi di lobby);

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Defri alias Endep dan saksi Johan, Terdakwa melihat saksi korban Junaidi Syani, HM mengalami luka sobek di perut karena tusukan pisau garpu milik saksi Johan Effendi dan saksi korban Junaidi Syani, HM sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara sehingga menyebabkan saksi korban Junaidi Syani, HM tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian unsur ad.3 tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap diri saksi korban Junaidi Syani, HM, dikualifikasikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*), sedangkan saksi Johan Effendi dan Sdr. Defri alias Endep dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-empat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan di akhir putusan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan juga keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporenya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban Junaidi Syani, HM Bin M. Syafei sungguh tidak dibenarkan, ditambah perbuatan Terdakwa sangat membahayakan keselamatan diri Saksi Korban Junaidi Syani, HM Bin M. Syafei, karena pada dasarnya kesalahfahaman tersebut mestinya dapat diselesaikan dengan cara damai dan bukan mengedepankan kekerasan, selain itu hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat tua dan cokat muda berikut sarung kulit, 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu biru bertuliskan adidas dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna Abu – abu bertuliskan LINMAS, dimana barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Johan Effendi Bin Ibrahim (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Johan Effendi Bin Ibrahim (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan Saksi Korban Junaidi Syani, HM Bin M. Syafei;
- Tidak ada perdamaian yang *konkrit* antara Terdakwa dengan Saksi Korban Junaidi Syani, HM Bin M. Syafei;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 990/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FANI ROMANSYAH Bin SYAHRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau garpu bergagang kayu warna coklat tua dan cokat muda berikut sarung kulit;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu abu biru bertuliskan adidas;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna Abu – abu bertuliskan LINMAS
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Johan Effendi Bin Ibrahim (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Eka Septianasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

TTD

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Aria Verronica, S.H., M.H.